

PETISI
JARINGAN MASYARAKAT SIPIL JAWA TIMUR
UNTUK PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNADANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN SEKSUAL (RUU P-KS)

1. Sejak 2012, Komnas Perempuan telah menekankan status darurat kekerasan seksual mengacu pada meningkatnya pelaporan kasus kekerasan seksual. Di Indonesia setiap dua jam, terdapat tiga perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual (KS). Kekerasan seksual merupakan kekerasan yang menduduki peringkat ke dua tertinggi dari kekerasan yang terjadi di ranah privat/domestic (2.979 kasus = 31%), dan tertinggi di ranah publik (76% dari 3.528 kasus). Jenis KS pun kian beragam polanya, dengan modus yang kian kompleks. Kasus incest yang sebesar 1.071 adalah salah satunya. selain pelaku orang-orang yang seharusnya melindungi (dari ayah, paman, kakak dan lain-lain), kasusnya kerap tersembunyi atau terungkap sangat lambat, kerap tidak diproses secara hukum, juga ditutupi untuk menjaga nama baik keluarga. Ini terlihat dari data yang diproses hukum di PN hanya 119 kasus, dan tidak muncul dalam data di PA sebagai penyebab perceraian (CATAHU Komnas Perempuan, 2018). Begitu pula kasus perkosaan dalam perkawinan yang bisa dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual saat pasangan sedang menstruasi, maupun dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Kekerasan dalam masa pacarana yang berakibat pada kehamilan tidak dikehendaki, keterpaksaan melakukan aborsi; kejahatan cyber dalam bentuk pelecehan seksual, revenge porn, eksploitasi seksual anak perempuan. Bagi perempuan/anak dengan disabilitas mereka paling rentan mengalami kekerasan seksual. Mayoritas korban yang disasar adalah perempuan belia. Temuan dan kajian tentang kekerasan seksual menunjukkan bahwa perlu adanya perhatian terhadap proses hukum untuk menghentikan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan dewasa.
2. RUU P-KS merupakan sistem baru yang lebih melindungi perempuan dari sisi penegakkan hukum dan mendorong peran negara agar lebih bertanggung jawab terhadap upaya pemulihan korban dan pencegahan kekerasan seksual di masa datang dengan enam elemen kunci yang menjadi kekuatannya, yaitu:

- a) Adanya pasal-pasal yang mengatur tentang pencegahan terjadinya kekerasan seksual.
 - b) Adanya penindakan terhadap jenis-jenis kekerasan yang dilakukan oleh pelaku berupa pemidanaan, termasuk di dalamnya adalah proses rehabilitasi.
 - c) Pemenuhan hak korban diantaranya; hak atas kebenaran dan martabat, hak atas keadilan dan hak atas pemulihan dan hak atas ketidakberulangan.
 - d) Meletakkan kewajiban negara dalam upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.
 - e) Adanya partisipasi masyarakat dan tokoh daerah yang bisa mengedukasi masyarakat terkait penghapusan kekerasan seksual.
 - f) Adanya pemantauan terhadap pelaksanaan UU P-KS jika telah disahkan.
3. Dengan situasi politik yang berkembang akhir-akhir ini, pro dan kontra pengesahan RUU P-KS tengah menjadi polemik di masyarakat. Kemunculan kelompok konservatif yang salah paham akan materi RUU P-KS menentang disahkannya RUU P-KS ini. Penyebarluasan wacana-wacana yang tidak berbasis fakta materi yang terkandung dalam RUU P-KS dan memberikan kritik-kritik terhadap substansi RUU P-KS dengan ide-ide yang mengedepankan pendekatan moral, justru akan berpotensi lebih memberatkan korban. Wacana-wacana tersebut telah membuat kegaduhan di masyarakat, menghambat proses pembahasan RUU PKS, dan berpotensi memundurkan proses dan mengubah substansi yang telah disusun oleh Penyintas bersama FPL berbasis pengalaman mereka dalam menangani kasus kekerasan seksual di lapangan.
4. Jaringan Masyarakat Sipil Provinsi Jawa Timur dalam rangka aksi kolektif advokasi RUU P-KS sepakat untuk memberikan dukungan kepada Tim Panja DPR RI untuk:
- a) **Mendesak agar RUU PKS segera disahkan pada masa bakti DPR RI periode 2014-2019 dengan tidak ada perubahan substansi dari rumusan draft RUU PKS usulan FPL (Forum Pengada Layanan) dan Komnas Perempuan melalui DPR RI.**
 - b) **Mendesak agar RUU PKS yang nantinya disahkan menjadi Undang-Undang, dapat diberlakukan juga dalam peradilan Militer.**

5. Dukungan ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti oleh Panja DPR RI dan Tim pemerintah untuk pembahasan RUU P-KS demi terciptanya sistem hukum yang lebih memenuhi hak-hak korban.

Surabaya, 24 Juli 2019

Jaringan Masyarakat Sipil Jawa Timur

Daftar Peserta Konsolidasi:

1. Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi., Psikolog, Satgas PPA Provinsi Jawa Timur
3. Siti Yunia Mazdafiah, S.S., MWS., Ketua Savy Amira.
4. Benedicta Herlina, S.T., S.S., S.Psi., Koordinator penanganan kasus Savy Amira
5. Palupi Pusporini, S.H., Ketua WCC Jombang
6. Anna Abdillah, WCC Jombang
7. Henny Indarriyani, Sapuan Blitar
8. Putri Cinta Mei, Sapuan Blitar
9. Wardatul K., APEL Lamongan
10. Haris Teguh, Gusdurian Surabaya
11. Sista Ersanti JIP (Jaringan Indonesia Positif)
12. Musfarina, Fatayat NU
13. Rizki Mar'atus, Migrant Care Jember
14. Satya S., Migrant Care Jember
15. M. Rizky, GAYa Nusantara
16. Hamidah, LPPA Bina Annisa, Mojokerto
17. Ina Irawati, WCC Dian Mutiara- Malang
18. Nurul Aini, Koalisi perempuan Ronggolawe
19. Lizza Azline, Koalisi Perempuan Ronggolawe
20. Laras Santi, Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Timur
21. Yaritza M., S.H., LBH Surabaya
22. Yamini., LBH Jentera Jember.
23. Mia Tri Anggraini, Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya
24. Arnie Ariza Zulcoernen, Mahasiswa Universitas Brawijaya
25. Risna Amalia, Geofira Gresik